

**REKONSTRUKSI PERAN WALI MUJBIR DALAM TRADISI ABHEKALAN:
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM FIKIH**

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
ahmadfauziiaziz@iaibafa.ac.id

Faris Arry Hidayatullah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
farisarry03@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini membahas praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekalan di Desa Pramian, Kabupaten Sampang, Madura, di mana orang tua terutama ayah dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan. Tradisi ini dianggap menjaga kehormatan keluarga namun bertentangan dengan hukum positif Indonesia yang mewajibkan persetujuan kedua mempelai dalam pernikahan. Ketegangan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara menjadi latar belakang utama penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, menggunakan teori Living Law dari Eugen Ehrlich dan Social Engineering dari Roscoe Pound. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap masyarakat lokal yang menjalankan atau terlibat dalam praktik Abhekalan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekalan serta menganalisisnya melalui teori Living Law dan Social Engineering dalam perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekalan masih diterima secara luas sebagai bagian dari identitas budaya dan kontrol sosial. Namun, terdapat resistensi dari sebagian perempuan dan kelompok muda yang mulai menyadari pentingnya hak untuk memilih pasangan hidup. Teori Living Law menegaskan bahwa keberadaan hukum adat ini terus hidup karena mendapatkan legitimasi sosial, sementara teori Social Engineering menuntut adanya reformasi hukum untuk menjembatani kepentingan adat dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi antara pendekatan sosiologis dan yuridis dalam membangun hukum keluarga Islam yang adil, kontekstual, dan berakar pada keadilan sosial.

Kata Kunci: Wali Mujbir, Abhekalan, Sosiologi Hukum.

PENDAHULUAN

Tradisi Abhekalan merupakan praktik perjodohan adat yang masih hidup dan dijaga dalam masyarakat Madura, khususnya di Desa Pramian, Kecamatan Sreseh, Kabupaten

Sampang. Dalam tradisi ini, peran wali mujbir, yakni wali yang memiliki kewenangan menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan anak, masih dominan dan dianggap sah oleh komunitas lokal sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan keluarga dan tatanan sosial adat yang diwariskan turun-temurun. Namun, dalam hukum nasional Indonesia, praktik semacam ini dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹

Ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional menjadi titik masuk penting dalam studi ini. Sementara sebagian masyarakat memaknai praktik wali mujbir sebagai perlindungan dan bentuk tanggung jawab orang tua, dalam konteks sosiologi hukum, praktik tersebut dapat ditinjau sebagai bentuk kontrol sosial yang perlu diuji keabsahannya dari sudut keadilan individual dan hak asasi.² Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak pernikahan yang ditentukan oleh walinya. Situasi ini menimbulkan dilema antara pelestarian nilai budaya dan perlindungan hak konstitusional individu.³

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti tema wali mujbir, seperti penelitian Fadhilah (2020) yang menganalisis hak ijbar dari pendekatan maqashid syariah dan antropologi hukum⁴, serta Aulia (2020) yang menelaah peran wali dalam komunitas pesantren dari sudut pandang sosiologi hukum.⁵ Namun, belum ada kajian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis praktik wali mujbir dalam konteks tradisi Abhekanan Madura, khususnya dengan pendekatan sosiologi hukum yang menggabungkan teori Living Law dari Eugen Ehrlich dan Social Engineering dari Roscoe Pound. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti memahami makna sosial dari praktik wali mujbir dalam konteks budaya lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap praktik tradisi Abhekanan di Desa Pramian. Peneliti menggunakan teori Living Law dari Eugen Ehrlich untuk menjelaskan bagaimana norma adat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, serta teori Social Engineering dari Roscoe

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.

² Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge: Harvard University Press, 1923), 49.

³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, 1936), 493.

⁴ Fadhilah, "Hak Ijbar Wali: Tinjauan Maqashid Syariah dan Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2020).

⁵ Aulia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Wali," *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020).

Pound untuk menganalisis kemungkinan reformasi sosial dan hukum yang adil terhadap praktik tersebut.

Dengan demikian, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok: Pertama, bagaimana praktik wali mujbir dijalankan dalam tradisi Abhekalan di Desa Pramian? Kedua, bagaimana praktik tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum yang menggabungkan pemikiran Ehrlich dan Pound?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wali Mujbir dalam Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat penting karena menjadi gerbang pembentukan keluarga dan keturunan. Oleh sebab itu, kehadiran wali dalam akad nikah dipandang sebagai salah satu syarat sah pernikahan, terutama bagi perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, yang dominan dianut oleh masyarakat Madura, dikenal istilah wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa harus meminta izinnya, selama tidak terdapat unsur mudarat dalam pernikahan tersebut.⁶ Hak ijab yang melekat pada wali mujbir bukanlah hak mutlak yang dapat dijalankan sewenang-wenang. Ulama Syafi'iyah membatasi penggunaan hak ini dengan sejumlah syarat, seperti kafa'ah (kesepadanan) antara calon suami dan istri, serta pemberian mahar yang wajar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilangsungkan oleh wali mujbir bisa dipersoalkan atau bahkan dibatalkan.⁷ Oleh karena itu, meskipun Islam memberikan otoritas kepada wali, tetapi otoritas tersebut dikontrol oleh prinsip maslahat dan keadilan.

Dalam *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Imam Nawawi menegaskan bahwa hak wali mujbir harus dijalankan demi kemaslahatan anak perempuan, bukan untuk memaksakan kehendak wali. Bahkan dalam beberapa kondisi, wali yang melanggar prinsip maslahat dapat dicabut hak kewaliannya dan digantikan oleh hakim.⁸ Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap berpihak kepada hak dan kemerdekaan perempuan dalam memilih pasangan hidup, meskipun di dalamnya tetap mengakui peran wali sebagai pelindung.

Dalil hadis juga memperkuat pentingnya mempertimbangkan keridhaan perempuan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Al-bikr tusta'dzan wa idznuha šamatuha*," yang artinya, "Seorang gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya adalah

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 686.

⁷ *Ibid*, 687.

⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Fikr), 210.

*diamnya.*⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa sekalipun wali memiliki peran penting, perempuan tetap memiliki suara, dan hak tersebut harus dihormati. Dalam konteks kontemporer, hadis ini sering dijadikan dasar oleh ulama untuk menolak praktik pemaksaan nikah oleh wali, terutama jika calon suami tidak disetujui oleh pihak perempuan.

Lebih jauh, beberapa mazhab seperti Hanafi bahkan tidak mengakui hak *ijbar* bagi wali secara mutlak. Dalam pandangan mereka, perempuan baligh dan berakal memiliki hak untuk menikah sendiri tanpa wali. Pandangan ini menunjukkan adanya keragaman dalam ijtihad para ulama terkait posisi perempuan dan hak-haknya dalam akad nikah.¹⁰ Namun, dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan budaya kolektif dan patriarkal seperti di Madura, pendapat mazhab Syafi'i masih menjadi rujukan utama dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tradisi Abhekalan.

Dengan demikian, konsep wali mujbir dalam Islam dapat dipahami bukan sebagai otoritas absolut, melainkan sebagai tanggung jawab moral wali untuk menjaga kemaslahatan anak perempuan. Hak ini seharusnya dijalankan secara bijak, dengan mempertimbangkan kemauan anak dan potensi keberhasilan rumah tangga di masa depan. Jika tidak, maka hak tersebut berisiko menjadi alat kontrol sosial yang tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan syar'i dan maqāsid syarī'ah.

Tradisi Abhekalan sebagai Sistem Perjodohan Adat Madura

Abhekalan merupakan tradisi perjodohan khas masyarakat Madura yang diwariskan secara turun-temurun dan masih banyak dipraktikkan di berbagai daerah, termasuk wilayah pesisir seperti Kabupaten Sampang. Tradisi ini berlandaskan pada nilai kolektivitas, ketaatan kepada orang tua, serta pemeliharaan kehormatan keluarga. Dalam tradisi Abhekalan, wali biasanya ayah atau kakek dari pihak perempuan memiliki peran sangat dominan dalam menentukan pasangan anaknya. Perempuan tidak sepenuhnya diberikan ruang untuk memilih atau menolak calon pasangan, karena kehendak wali seringkali diposisikan sebagai bentuk perlindungan yang tidak boleh dibantah.¹¹

Dalam praktiknya, proses perjodohan dalam tradisi Abhekalan mengikuti tahapan yang dikenal secara lokal seperti *toju' oca'* (penyampaian maksud perjodohan), *tek tek tek*

⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No. 1419.

¹⁰ Muhammad al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 242.

¹¹ A. Pratiwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 32–35.

(pertemuan keluarga), hingga *thel-tethel* (penjajakan hubungan sebelum akad nikah). Dalam tahapan ini, keterlibatan anak perempuan lebih banyak bersifat simbolik. Ia dianggap cukup diam sebagai bentuk persetujuan, atau hanya hadir dalam proses tanpa banyak berbicara.¹² Dalam banyak kasus, ekspresi ketaatan dianggap sebagai bentuk bakti, sehingga perempuan tidak secara eksplisit diharapkan menyatakan persetujuan.

Bagi masyarakat Madura, tradisi *Abhekalan* tidak hanya soal memilih pasangan, tetapi juga erat kaitannya dengan simbol kehormatan dan marwah keluarga. Orang tua merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memilihkan pasangan terbaik bagi anaknya, karena pernikahan juga berarti menyatukan dua keluarga besar. Oleh sebab itu, perijodohan yang diinisiasi wali bukan hanya praktik domestik, tetapi bagian dari strategi sosial untuk menjaga struktur sosial yang mapan.¹³ Dalam beberapa kasus, kehendak wali menjadi lebih penting dari keinginan anak, demi menghindari malu atau aib yang mungkin timbul jika anak memilih sendiri dan gagal menikah.

Namun demikian, dinamika sosial yang berkembang memunculkan variasi dalam praktik *Abhekalan*. Tidak semua wali bersikap otoriter. Sejumlah wali muda mulai melibatkan anak dalam proses pemilihan jodoh, setidaknya dengan memperkenalkan calon terlebih dahulu dan menanyakan pendapat anak secara informal. Bapak Samsul menyatakan, “*Saya ajak anak saya bicara. Kalau tidak suka, saya tidak akan lanjutkan.*”¹⁴ Fenomena ini menandakan mulai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya partisipasi anak dalam pernikahan, meskipun dalam koridor adat yang masih kuat.

Di sisi lain, masyarakat tetap memberikan legitimasi kuat terhadap peran wali dalam *Abhekalan*. Penolakan terhadap perijodohan seringkali dipandang sebagai bentuk ketidaksopanan atau pembangkangan terhadap orang tua. Dalam masyarakat Madura, bentuk penolakan dari perempuan terhadap pilihan wali dapat menimbulkan tekanan sosial, bahkan stigma sebagai anak durhaka.¹⁵ Sistem nilai lokal masih sangat menjunjung tinggi harmoni keluarga dan kolektivitas, sehingga keputusan pernikahan pun menjadi bagian dari urusan komunal.

¹² Imroatus Sa'adah, *Tradisi Perijodohan Antarsepupu dalam Perspektif Masalah Mursalah* (Skripsi, IAIN Madura, 2024), 12–13.

¹³ Saiful Amin, “Tradisi Perkawinan Madura: Kajian Sosio-Kultural,” *Jurnal Al-Adat*, Vol. 9, No. 1 (2020): 77.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Samsul, Desa Pramian, 2025.

¹⁵ *Ibid.*

Istilah lokal seperti bhâppa', bhâbhu', guru, rato' mencerminkan sistem nilai yang menempatkan laki-laki (ayah) sebagai figur tertinggi dalam rumah tangga dan komunitas. Wali dalam Abhekanan bukan hanya ayah dalam struktur biologis, tetapi juga simbol otoritas sosial yang tidak mudah dilawan. Hal ini memperkuat sistem wali mujbir dalam tradisi Madura yang berjalan di luar kerangka hukum negara, tetapi kuat dalam norma sosial yang hidup.¹⁶

Dengan demikian, tradisi Abhekanan dapat dilihat sebagai bentuk hukum adat yang kompleks, yang mencakup dimensi sosial, moral, dan kultural. Ia tidak hanya mengatur siapa menikah dengan siapa, tetapi juga bagaimana tatanan masyarakat dipelihara melalui mekanisme yang secara simbolik dan struktural mengukuhkan posisi wali sebagai pengatur urusan domestik dan sosial. Tradisi ini tetap eksis karena didukung oleh konsensus sosial yang kuat, meskipun mulai menghadapi tantangan dari nilai-nilai modern seperti kesetaraan dan kebebasan individu.

Teori Sosiologi Hukum: *Living Law* dan *Social Engineering*

Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan formal, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial yang hidup dan dinamis. Dua teori besar dalam pendekatan ini adalah *Living Law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, dan *Social Engineering* dari Roscoe Pound. Kedua teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk membaca secara mendalam bagaimana praktik hukum adat, dalam hal ini wali mujbir dalam tradisi Abhekanan berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana potensinya untuk ditransformasikan secara sosial.

Teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menekankan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang atau keputusan hakim, melainkan pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, "*the living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal form*".¹⁷ Dengan kata lain, hukum yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat bukanlah yang tertulis di dalam buku, tetapi yang dijalankan secara sosial dan kultural sehari-hari.

Ehrlich mengamati bahwa norma sosial yang berlaku dalam praktik sehari-hari lebih sering menjadi pedoman warga dalam menyelesaikan persoalan ketimbang aturan negara. Oleh karena itu, praktik wali mujbir dalam masyarakat Madura, seperti dalam tradisi Abhekanan,

¹⁶ Choirul Mahfud, "Konsepsi Bhâppa', Bhâbhu', Guru, Rato' dalam Budaya Madura," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 36, No. 2 (2015): 148.

¹⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493.

dapat dikategorikan sebagai bentuk living law karena ditaati dan dianggap sah oleh komunitas lokal, meskipun tidak sejalan dengan hukum negara yang mensyaratkan persetujuan kedua mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan.¹⁸

Sementara itu, teori Social Engineering dari Roscoe Pound mengembangkan pendekatan yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hukum dalam pandangan Pound tidak bersifat statis, melainkan merupakan sarana untuk mengarahkan dan memperbaiki tatanan sosial agar lebih adil dan adaptif terhadap perubahan. Ia menyatakan bahwa “*law must be stable, but it must not stand still*”.¹⁹ Pound menekankan bahwa hukum harus berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan umum secara proporsional.

Melalui pendekatan ini, praktik wali mujbir yang otoriter dalam konteks tradisi dapat dibaca sebagai bentuk ketimpangan sosial yang harus direkayasa ulang. Social engineering menuntut agar tradisi tetap dijaga nilai substansialnya, tetapi direformasi bentuk pelaksanaannya agar lebih akomodatif terhadap nilai-nilai baru seperti kesetaraan gender dan partisipasi anak dalam penentuan pasangan hidup.

Dalam konteks Madura, nilai-nilai seperti kepatuhan, kehormatan, dan ketaatan kepada orang tua merupakan bagian dari living law yang sangat kuat. Namun kekuatan inilah yang juga dapat berpotensi menindas hak-hak individu, terutama perempuan. Oleh karena itu, teori Pound memberikan perspektif bahwa rekayasa hukum adat tidak harus menghapus tradisi, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan internal yang halus dan berbasis partisipasi.

Penerapan kedua teori ini dalam menganalisis praktik wali mujbir dalam Abhekalan menjadi sangat penting. Living law menjelaskan kenapa praktik ini masih terus hidup dan kuat, meskipun tidak sesuai dengan aturan negara. Sedangkan social engineering memberi landasan etis dan teoritis bagi upaya perubahan melalui jalur kultural dan pendidikan hukum. Dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai adat, perubahan harus datang dari dalam, bukan sekadar dikonstruksi dari luar secara formalistik.

Dengan demikian, sinergi antara pemahaman sosiologi hukum melalui dua teori tersebut membuka ruang refleksi terhadap bagaimana hukum adat dapat tetap dijaga sebagai identitas kultural, sembari direformasi agar tidak mencederai hak-hak individu. Living law menjelaskan “mengapa” praktik terjadi, dan social engineering menjelaskan “bagaimana” praktik itu dapat

¹⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge: Harvard University Press, 1923), 1.

ditata ulang. Kedua teori ini sangat relevan dalam kerangka reformasi hukum berbasis lokalitas dan keadilan sosial.

Praktik Wali Mujbir dalam Tradisi Abhekalan di Desa Pramian

Praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekalan di Desa Pramian merupakan cerminan langsung dari nilai budaya Madura yang masih hidup kuat dalam sistem sosial masyarakatnya. Dalam realitas lapangan, wali umumnya ayah kandung masih memegang kontrol penuh atas penentuan jodoh bagi anak perempuan, terutama dalam keluarga-keluarga yang sangat memegang adat. Perjodohan dilakukan melalui sistem adat yang mapan, dan anak perempuan tidak selalu diberi ruang untuk menyatakan persetujuannya secara eksplisit. Peran wali dalam praktik ini masih dianggap sebagai bentuk kasih sayang, perlindungan, sekaligus otoritas moral dan sosial yang tidak layak ditentang.

Sebagian besar responden yang diwawancarai oleh peneliti mengakui bahwa mereka menetapkan pasangan anaknya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu secara mendalam. Misalnya, Bapak Moh. Afif menyatakan, “*Saya tidak beri pilihan ke anak. Kalau orang tua sudah memutuskan, itu sudah harga mati. Anak tinggal ikut.*”²⁰ Ungkapan ini menunjukkan bagaimana tradisi melegitimasi dominasi wali atas hak individu anak. Dalam sistem ini, nilai-nilai seperti ketaatan, kehormatan, dan kepatuhan terhadap orang tua sangat dijunjung tinggi, bahkan mengalahkan kepentingan personal.

Namun, tidak semua praktik berjalan secara sepihak dan kaku. Beberapa responden menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan nilai. Bapak Samsul menjelaskan, “*Saya ajak anak saya bicara. Kalau tidak suka, saya tidak akan lanjutkan. Saya ingin anak saya menikah dengan rela.*”²¹ Kalimat ini mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan otoritatif menuju pendekatan partisipatif yang mempertimbangkan suara anak dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, terdapat proses adat tertentu yang tetap dijaga dalam setiap tahapan perjodohan, seperti toju’ oca’ (penyampaian niat keluarga laki-laki), tek tek tek (diskusi keluarga), dan thel-tethel (penjajakan kecocokan). Meskipun secara simbolik adat ini menampilkan dialog antar keluarga, keterlibatan anak perempuan tetap terbatas. Dalam wawancara lain, Bapak Mukromin menyebut, “*Anak saya waktu itu bahkan tidak bicara, hanya*

²⁰ Wawancara dengan Moh. Afif, Desa Pramian, 2025.

²¹ Wawancara dengan Samsul Muarif, Desa Pramian, 2025.

mengganggu saat dinikahkan.”²² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pernikahan dijalankan, partisipasi aktif dari anak perempuan seringkali tidak benar-benar diminta.

Sebagian masyarakat menganggap keterlibatan anak justru sebagai bentuk modernitas yang bisa mengganggu harmoni keluarga. Bapak Yudi menuturkan, “*Kalau anak perempuan dibiarkan memilih sendiri, nanti bisa salah jalan. Lebih baik orang tua yang tentukan.*”²³ Dalam logika ini, pilihan orang tua dianggap sebagai pilihan terbaik, dan anak perempuan harus percaya dan mengikuti keputusan wali.

Di sisi lain, muncul pula kesadaran baru di kalangan wali muda bahwa tradisi perlu menyesuaikan dengan zaman. Dalam wawancara lain, Bapak Agus menyampaikan, “*Dulu saya keras, tapi sekarang saya mulai berubah. Saya sadar anak juga punya hak. Saya tidak ingin anak saya menikah karena dipaksa.*”²⁴ Fenomena ini memperlihatkan adanya friksi antara nilai tradisional dan kesadaran atas pentingnya keadilan dan kebebasan individu.

Tekanan sosial menjadi salah satu faktor utama yang membuat anak perempuan enggan menolak keputusan wali. Menurut Bapak Imam, jika anak menolak jodoh dari orang tua, keluarga akan dianggap gagal mendidik anak, dan bisa menimbulkan aib di masyarakat. “*Kalau anak nolak jodoh dari orang tua, biasanya akan malu. Nanti dikira tidak sopan,*”²⁵ ungkapnya. Konsekuensi sosial ini menjadikan tradisi tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk kontrol sosial yang efektif.

Wawancara juga mengungkap bahwa praktik wali mujbir masih tetap hidup karena adanya nilai yang dilekatkan kepada pernikahan sebagai tanggung jawab keluarga besar. Orang tua tidak sekadar menikahkan anak, tetapi juga menjaga kehormatan garis keturunan dan jaringan sosial keluarga. Oleh karena itu, dalam masyarakat seperti Desa Pramian, pernikahan bukan hanya urusan personal, melainkan urusan komunal yang sarat dengan simbol budaya dan harga diri.

Namun demikian, peneliti mencatat bahwa transformasi perlahan mulai terjadi. Keterbukaan wali terhadap diskusi, serta pengaruh pendidikan formal dan media sosial terhadap generasi muda, menjadi pemicu bergesernya pola komunikasi dalam perjodohan. Anak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi menunjukkan sikap lebih asertif, tanpa

²² Wawancara dengan Mukromin, Desa Pramian, 2025.

²³ Wawancara dengan Yudi, Desa Pramian, 2025

²⁴ Wawancara dengan Agus Setyono, Desa Pramian, 2025.

²⁵ Wawancara dengan Imam Taufik, Desa Pramian, 2025.

meninggalkan sopan santun terhadap orang tua. Beberapa keluarga mulai memberi ruang dialog meskipun keputusan akhir tetap di tangan wali.

Dengan demikian, praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekanan di Desa Pramian tidak dapat dilihat secara hitam putih sebagai bentuk penindasan atau perlindungan semata. Ia merupakan konstruksi sosial yang hidup, yang ditopang oleh nilai-nilai budaya, tetapi kini mulai mengalami tarik-menarik antara kelestarian adat dan tuntutan zaman. Perubahan berjalan perlahan, tetapi terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri.

Analisis Tradisi Abhekanan Berdasarkan Living Law dan Social Engineering

Tradisi wali mujbir dalam praktik Abhekanan yang hidup di Desa Pramian dapat dianalisis secara mendalam melalui dua pendekatan sosiologi hukum, yaitu teori Living Law dari Eugen Ehrlich dan konsep Social Engineering dari Roscoe Pound. Keduanya memberikan lensa yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami keberlangsungan dan kemungkinan transformasi hukum adat dalam masyarakat lokal.

Dalam perspektif Living Law, praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekanan merupakan bentuk hukum yang hidup dan dominan dalam masyarakat, terlepas dari keberadaannya dalam sistem hukum formal negara. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa “*the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.*”²⁶ Dengan demikian, hukum adat yang mewujud dalam bentuk pengambilan keputusan oleh wali tanpa persetujuan anak perempuan tetap diakui dan dijalankan karena merupakan ekspresi dari nilai sosial yang mapan dan dihormati oleh komunitas.

Di Desa Pramian, norma sosial menempatkan wali sebagai pemegang tanggung jawab moral tertinggi dalam urusan pernikahan. Wawancara dengan beberapa wali menunjukkan bahwa keputusan mereka didasari pada rasa tanggung jawab terhadap masa depan anak, menjaga kehormatan keluarga, dan menjalankan peran budaya yang telah diwariskan. Dalam kerangka living law, struktur sosial seperti ini membentuk legitimasi hukum tersendiri yang secara praktis memiliki otoritas melebihi hukum negara. Hal ini sejalan dengan temuan Ehrlich bahwa hukum yang hidup kerap lebih efektif daripada hukum tertulis karena bersumber dari konsensus sosial.²⁷

²⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493.

²⁷ *Ibid*, 494.

Namun, penerimaan masyarakat terhadap praktik ini tidak bersifat statis. Terdapat dinamika nilai yang muncul seiring dengan meningkatnya pendidikan, paparan media, dan interaksi sosial yang lebih terbuka. Beberapa wali mulai mengadopsi pendekatan baru yang lebih partisipatif, memperkenalkan calon suami terlebih dahulu dan memberikan ruang bagi anak untuk menyatakan pendapat. Ini adalah indikasi bahwa meskipun living law masih kuat, ia tidak kebal terhadap perubahan. Norma sosial pun mengalami proses seleksi dan penyesuaian berdasarkan konteks zaman.

Dalam konteks ini, konsep Social Engineering yang diajukan Roscoe Pound menjadi relevan. Hukum dalam pandangan Pound bukan sekadar pelindung stabilitas sosial, tetapi alat untuk mengarahkan perubahan demi mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, sosial, dan umum. Pound menyebut bahwa “*law must be stable, but it must not stand still.*”²⁸ Artinya, hukum adat seperti Abhekalan perlu dipertahankan nilainya, tetapi cara pelaksanaannya harus terus diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap pihak yang lebih rentan seperti anak perempuan.

Analisis praktik wali mujbir menunjukkan adanya celah untuk melakukan rekayasa sosial dari dalam komunitas. Tokoh-tokoh lokal, baik tokoh agama maupun tokoh adat, dapat berperan sebagai agen perubahan yang memperkenalkan cara baru dalam menjalankan tradisi, misalnya dengan mendorong musyawarah keluarga atau memperjelas persetujuan anak sebagai syarat moral pernikahan. Pendekatan ini bukan menghapus tradisi, melainkan menata ulang praktik agar lebih adil dan kontekstual.

Rekayasa sosial juga bisa dilakukan melalui regulasi berbasis komunitas seperti fatwa desa, kesepakatan adat, atau musyawarah tokoh masyarakat. Hal ini selaras dengan pendekatan transformative legal culture yang mendasarkan perubahan hukum pada kekuatan nilai-nilai internal komunitas, bukan semata-mata pada pemaksaan aturan formal dari luar. Dengan demikian, peran tokoh lokal sangat strategis dalam menyelaraskan nilai adat dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih universal.

Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam hukum Islam yang menekankan pada perlindungan jiwa (nafs), kehormatan (‘ird), dan keturunan (nasl). Jika tradisi dilaksanakan secara otoriter dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak perempuan,

²⁸ Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge: Harvard University Press, 1923), 1.

maka substansi dari tujuan syariat menjadi tidak terpenuhi. Maka, reformasi tradisi bukan hanya penting secara sosial, tetapi juga mendesak secara etis dan keagamaan.

Dengan menggunakan teori Living Law, kita memahami mengapa praktik wali mujbir terus hidup dan ditaati. Namun, melalui Social Engineering, kita menyadari bahwa keberlangsungan praktik ini tidak boleh membuat kita dari perlunya perubahan. Tradisi harus dievaluasi berdasarkan konteks dan nilai-nilai baru, bukan semata-mata dilestarikan karena alasan historis. Di sinilah pentingnya sosiologi hukum sebagai jembatan antara norma adat dan visi hukum yang berkeadilan.

Oleh karena itu, proses transformasi sosial yang terjadi dalam praktik wali mujbir di Desa Pramian dapat menjadi contoh bagaimana hukum adat tidak harus berbenturan dengan nilai modern. Melainkan, melalui dialog internal dan pendekatan yang berakar pada nilai komunitas, hukum adat dapat diarahkan menjadi sistem yang lebih adil, berkeadaban, dan tetap relevan di tengah perubahan zaman.

KESIMPULAN

Tradisi Abhekalan yang hidup di masyarakat Desa Pramian merupakan bagian dari sistem hukum adat Madura yang menempatkan peran wali, khususnya wali mujbir, sebagai penentu utama dalam praktik perjodohan. Dalam sistem ini, otoritas wali atas anak perempuan tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai amanah adat yang harus dijalankan demi menjaga kehormatan dan kelangsungan nilai-nilai kekerabatan. Dalam praktiknya, sebagian wali menikahkan anak perempuan tanpa melibatkan persetujuan aktif dari pihak perempuan, dan hal ini masih mendapat legitimasi kuat dari norma sosial yang berlaku di lingkungan setempat.

Namun, realitas lapangan juga memperlihatkan dinamika dan variasi praktik. Sebagian wali muda mulai menunjukkan sikap partisipatif, memberi ruang bagi anak untuk menyatakan pendapat, bahkan menolak jika tidak setuju. Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam struktur sosial yang mulai menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam keputusan pernikahan. Munculnya kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, modernisasi, dan pergeseran orientasi keluarga dari kolektivistik ke arah relasional.

Analisis menggunakan teori Living Law dari Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa praktik wali mujbir adalah bagian dari norma sosial yang hidup dan mengatur perilaku masyarakat, terlepas dari ketentuan hukum formal negara. Sementara itu, teori Social Engineering dari

Roscoe Pound memberikan landasan bahwa hukum adat yang bertentangan dengan prinsip keadilan dapat dan perlu direkayasa melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan berbasis nilai lokal. Kedua teori ini menegaskan bahwa perubahan hukum tidak harus berbenturan dengan budaya, tetapi dapat diarahkan melalui proses transformasi yang bertahap dan kontekstual.

Dari sisi hukum Islam, praktik wali mujbir memang memiliki dasar legitimasi dalam mazhab Syafi'i, namun dibatasi oleh syarat-syarat tertentu seperti kafa'ah dan maslahat. Pemaksaan yang tidak mempertimbangkan ridha dan kebahagiaan anak perempuan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara harus terjadi dialog yang sehat untuk menemukan titik temu yang berkeadilan.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wali mujbir dalam tradisi Abhekanan tidak bisa hanya dinilai sebagai warisan budaya semata, melainkan harus dilihat secara holistik: sebagai produk hukum yang hidup, sebagai ekspresi nilai sosial, dan sebagai sistem yang memerlukan pembaruan agar lebih menghargai hak-hak individu, terutama perempuan. Jalan tengah antara pelestarian budaya dan perlindungan hak anak adalah rekonstruksi peran wali yang lebih membimbing, bukan mendikte.

DAFTAR PUSTAKA

- (al) Nawawi. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz 17. Beirut: Dār al-Fikr
- (al) Zuhaili, Wahbah. 2003. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr.
- A. Pratiwi. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).
- al-Kasani, Muhammad. 2003. *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, Saiful. "Tradisi Perkawinan Madura: Kajian Sosio-Kultural," *Jurnal Al-Adat*. Vol. 9. No. 1 (2020).
- Aulia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Wali," *Jurnal Sosiologi Islam*. Vol. 5. No. 2 (2020).
- Ehrlich, Eugen. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Fadhilah, "Hak Ijbar Wali: Tinjauan Maqashid Syariah dan Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*. Vol. 4 No. 1 (2020).
- Mahfud, Choirul. "Konsep Bhâppa', Bhâbhu', Guru, Rato' dalam Budaya Madura," *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 36 No. 2 (2015).
- Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Hadis No. 1419.

Pound, Roscoe. 1923. *Interpretations of Legal History*. Cambridge: Harvard University Press.

Sa'adah, Imroatus. Tradisi Perjodohan Antarsepupu dalam Perspektif Masalah Mursalah (Skripsi, IAIN Madura, 2024).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Agus Setyono. Desa Pramian. 2025.

Wawancara dengan Bapak Samsul. Desa Pramian. 2025.

Wawancara dengan Imam Taufik. Desa Pramian. 2025.

Wawancara dengan Moh. Afif. Desa Pramian. 2025.

Wawancara dengan Mukromin. Desa Pramian. 2025.

Wawancara dengan Samsul Muarif. Desa Pramian. 2025.

Wawancara dengan Yudi. Desa Pramian. 2025